



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume : Nomor: Tahun 2018 Halaman
<http://www.fisipundip.ac.id>

EVALUASI SELEKSI PERANGKAT DESA KEBUMEN, KECAMATAN BANYUBIRU, KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Endry Chrisnurlenawati, Kushandajani

ABSTRACT

Kebumen Village is one of the villages that participated in the selection of village officials in 2017. Interesting incident had occurred in the selection of Kebumen village equipment. The results of the selection tests for the Kebumen village equipment state that the first rank of each position formation offered by a couple is accidentally achieved. This research aims to evaluate the selection process of Kebumen village according to "Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa". This study uses a qualitative descriptive research method. Sources of data are taken from primary data based on information from sources and secondary data obtained from other sources and data. The results of this study found that the implementation of the Kebumen Village Toolkit, which had been implemented for the first time, had run smoothly. However, there are still some violations of the selection procedures for the Kebumen Village. In addition, there is no turmoil from the community so that the peace of society is more maintained because the results of the selection are objective that come from selection tests.

Keywords: *Evaluation, Selection, Apparatus*

1. PENDAHULUAN

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perangkat desa telah beralih peran menjadi lebih politis. Salah satu dampak dari peralihan peran tersebut adalah perangkat desa – kecuali sekretaris desa – diangkat menjadi PNS. Dalam seleksi penerimaan PNS di tingkat desa

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun persyaratan tersebut meliputi¹:

1. Berpendidikan paling rendah adalah lulusan SMA
2. Berusia 20-40 tahun
3. Harus terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling kurang 1 tahun setelah terdaftar sebagai penduduk desa tersebut
4. Persyaratan lain diatur dalam Peraturan Daerah

Persyaratan diatas menimbulkan pro dan kontra, terutama di poin persyaratan ketiga dimana calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Pro dan kontra ini datang dari APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) yang memberikan surat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali persyaratan tersebut. APDESI menganggap bahwa persyaratan diatas bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Selain itu, APDESI juga beranggapan bahwa beberapa penduduk desa yang bermigrasi atau merantau ke daerah lain untuk mengembangkan dirinya, dan suatu saat nanti akan kembali ke kampung halamannya dengan harapan dapat membangun kampung halamannya. Sehingga, apabila warga tersebut kembali ke desa asal mereka bertepatan dengan pelaksanaan seleksi perangkat desa, maka mereka yang berniat mendaftar sebagai perangkat desa akan terhalang dengan persyaratan tersebut. Oleh sebab itu, untuk menindaklanjuti permohonan ini, akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan APDESI dengan mengeluarkan Putusan Nomor 128/PUU-XII/2015 dimana calon perangkat desa tidak wajib terdaftar sebagai penduduk desa setempat kurang lebih 1 (satu) tahun.

Desa Kebumen merupakan salah satu desa yang mengikuti seleksi perangkat desa di tahun 2017. Penyelenggaraan seleksi ini dipegang oleh tim seleksi perangkat Desa Kebumen yang terdiri atas Ashuri sebagai ketua tim, A. Wiharjito sebagai sekretaris, Hj. Sri Maslakhatun sebagai Bendahara, serta Achsin dan Anas Abdullah sebagai anggota tim seleksi perangkat desa. Formasi jabatan yang ditawarkan dalam seleksi ini adalah Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan. Seleksi perangkat desa ini diikuti oleh 15 bakal calon Sekretaris Desa serta 7 (tujuh) bakal calon Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kebumen.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Bab I, Pasal 50 ayat (1)

Pada pelaksanaan tes seleksi perangkat desa Kebumen, ditemukan bahwa hasil tes seleksi perangkat desa Kebumen menyatakan bahwa peringkat pertama dari masing-masing formasi jabatan yang ditawarkan diraih oleh Aziz Pranowo sebagai Sekretaris Desa dan Durratun Nafisah sebagai Kepala Seksi Pemerintahan. Dan kedua bakal calon peraih peringkat pertama tersebut adalah sepasang suami istri.

Berangkat dari temuan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Evaluasi Proses Seleksi Perangkat Desa di Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang tahun 2017” untuk mengevaluasi apakah implementasi seleksi perangkat desa Kebumen sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adakah *gap* antara peraturan dengan praktek seleksi perangkat desa di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diambil dari data primer berdasarkan informasi dari narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari sumber dan data lain.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara yang akan digunakan adalah jenis wawancara baku terbuka dimana urutan pertanyaan, kata-kata, dan cara penyajian kepada setiap responden sama. Jenis wawancara ini dipilih karena untuk menghindari variasi yang sewaktu-waktu bisa terjadi serta merupakan jenis wawancara yang paling efektif dan efisien apabila jumlah responden yang diwawancarai cukup banyak. Topik wawancara yang akan dilakukan adalah yang berkaitan dengan bagaimana proses rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Banyubiru.

Sedangkan metode dokumentasi akan digunakan untuk mengumpulkan data-data yang telah ada dan tersedia dalam bentuk dokumen. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan mencari dokumen ataupun sumber-sumber lainnya mengenai pelaksanaan rekrutmen perangkat desa Kebumen yang bertujuan untuk mencari adakah *gap* antara serta mencari referensi buku-buku untuk mencari solusi menghadapi *gap* antara aturan dan implementasi dari perangkat desa ini.

Analisis data didalam penelitian ini akan dimulai dengan melakukan wawancara ke subjek penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya. Jenis wawancara yang akan digunakan berupa wawancara bau terbuka dimana urutan pertanyaan, kata-kata, dan cara penyajian kepada setiap responden sama. Setelah selesai melakukan wawancara dengan responden, maka selanjutnya hasil wawancara akan di tuangkan dalam bentuk transkrip wawancara. Setelah

melakukan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah mencari data dengan teknik dokumentasi berupa buku-buku, jurnal, aturan-aturan hukum, dan dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mencari *gap* antara aturan dan implementasi dari rekrutmen perangkat desa serta mencari solusi dari buku-buku dan jurnal untuk mengatasi *gap* tersebut.

Setelah data-data yang ada telah terkumpul, selanjutnya melakukan penyajian data dengan mengelompokkan dan memilah data-data yang terkumpul. Pengelompokkan tersebut harus dilakukan secara cermat sehingga dapat memperoleh data yang diinginkan dan sesuai dengan topik permasalahan yang dikaji. Dalam tahap ini, triangulasi data sangat dibutuhkan untuk mencari keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian². Penelitian ini akan menggunakan triangulasi jenis triangulasi data dengan membandingkan hasil transkrip wawancara dengan peraturan rekrutmen perangkat desa serta mencari keabsahan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian.

Setelah data ditriangulasi, data-data tersebut dianalisis dan dijabarkan secara terperinci dan sistematis. Kemudian, ketika sudah menemukan *gap* antara aturan dan implementasi rekrutmen perangkat desa, langkah selanjutnya adalah mencari solusi untuk mengatasi *gap* yang terjadi. Untuk mencari solusi tersebut, maka harus memperhatikan tata peraturan rekrutmen perangkat desa dan mencari sumber-sumber teoritis sehingga solusi yang ditawarkan dapat tepat sasaran. Kemudian, sampailah kepada penarikan kesimpulan dimana harus dicermati dengan teliti bagaimana hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Sehingga tidak terjadi kesalahan saat menarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Susilo Martoyo menyampaikan bahwa sangat perlu sekali menetapkan dasar kebijakan dalam proses seleksi sehingga ada landasan yang kuat untuk mencapai hasil penarikan tenaga kerja yang sebaik-baiknya.³ Maka untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa ini berpedoman pada beberapa peraturan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini hanya membahas mengenai persyaratan menjadi calon perangkat desa saja. Sedangkan mekanisme seleksi perangkat desa belum dibahas

² Lexy J. Moloeng. 2004. *Metodologi Studi Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 330

³ Susilo Martoyo. 2000. *Op.cit.* Hal 45

dalam undang-undang ini. Mekanisme seleksi perangkat desa mulai dibahas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mekanisme tersebut terdiri atas bagaimana pembentukan tim seleksi sampai pada bagaimana proses seleksi calon perangkat desa.

Mekanisme pelaksanaan teknis secara rinci mulai dibahas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan ini juga membahas lebih rinci mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus bagi calon perangkat desa. Dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, persyaratan calon perangkat desa dibahas lebih rinci dibandingkan dengan peraturan-peraturan di atasnya baik dalam persyaratan maupun mekanisme seleksi calon perangkat desa.

Kecamatan Banyubiru telah menyelenggarakan seleksi perangkat desa sebanyak dua kali. Seleksi tahap pertama diikuti oleh 215 pendaftar calon perangkat desa dari 10 (sepuluh) desa. Seleksi ini bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu dari Universitas Diponegoro tepatnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

Salah satu desa yang mengikuti seleksi perangkat desa tahap pertama Kecamatan Banyubiru adalah Desa Kebumen. Seleksi ini diikuti oleh 22 (dua puluh dua) pendaftar baik dari penduduk asli desa maupun penduduk di luar desa Kebumen. Proses seleksi ini diselenggarakan pada 30 Januari 2017 dari pembentukan tim seleksi perangkat desa sampai penetapan perangkat desa hasil seleksi pada tanggal 8 Mei 2017.

Seleksi perangkat desa Kebumen akan dievaluasi dengan model evaluasi program. Evaluasi ini merupakan salah satu metode evaluasi yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar.

Seleksi Perangkat Desa Kebumen dilaksanakan mulai tanggal 30 Januari 2017 sampai 12 Mei 2017. Dalam seleksi perangkat desa Kebumen, formasi jabatan yang ditawarkan kepada para calon peserta seleksi hanya ada 2 (dua) formasi jabatan, yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan. Seleksi ini memiliki 5 (lima) tahapan seleksi yang terdiri atas tahap persiapan, tahap penjarangan, tahap penyaringan, tahap pelaksanaan seleksi, dan tahap penetapan perangkat desa.

Selama kelima tahapan ini berlangsung, proses seleksi perangkat Desa Kebumen ditangani oleh tim seleksi perangkat desa yang berasal dari unsur-unsur organisasi kemasyarakatan desa. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab masing-masing. Namun, antar anggota tim juga memiliki kerjasama yang baik. Selain itu, tim seleksi juga membuka pelayanan bagi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan seleksi perangkat desa.

Setelah tim seleksi terbentuk, tim seleksi mulai bergerak merencanakan teknis pelaksanaan seleksi perangkat desa Kebumen dengan menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan, rancangan anggaran, dan tata tertib seleksi perangkat desa Kebumen.

Tim melakukan sosialisasi ke setiap dusun dan tokoh-tokoh masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan seleksi perangkat desa khususnya pembukaan pendaftaran bakal calon perangkat desa yang ingin mengikuti seleksi perangkat desa. Pengumuman tersebut disebarkan dalam bentuk MMT di 3 (tiga) titik di wilayah Desa Kebumen. Menurut jadwal yang telah dibuat oleh tim seleksi, sosialisasi dan pendaftaran bakal calon diberikan waktu selama 1 (satu) bulan. Namun sosialisasi sempat mengalami penundaan waktu. Menurut keterangan Pak Ashori selaku ketua tim seleksi perangkat desa, penundaan ini dilakukan karena adanya isu *money politic* bakal calon dari 4 desa di Kabupaten Semarang. Akibatnya sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan selama 1 bulan harus ditunda sehingga sosialisasi hanya diberi waktu 1 minggu saja. Penundaan waktu tersebut disampaikan oleh pihak kabupaten hanya lewat lisan tanpa ada surat resmi dari kabupaten. Maka untuk mengatasi kendala tersebut, tim seleksi menyiasati dengan sosialisasi kepada menggabungkan beberapa dusun kecil sekaligus sehingga mempercepat sosialisasi ke dusun-dusun.

Setelah sosialisasi dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah pengumpulan berkas bakal calon perangkat desa. Pada tahap ini, para bakal calon diberi waktu selama 10 hari untuk mengumpulkan berkas persyaratan administrasi. Kemudian setelah tim menerima seluruh berkas pendaftaran bakal calon perangkat desa, tim meneliti kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan berkas persyaratan.

Menurut keterangan dari Pak Ashori, sebelum waktu yang ditentukan habis, terdapat 2 (dua) pendaftar yang belum dapat melengkapi pengumpulan berkas yang diminta. Maka, tim seleksi segera menghubungi kedua pendaftar tersebut untuk segera melengkapi berkas persyaratan calon yang masih kurang. Dengan demikian, kedua calon tersebut akhirnya dapat melengkapi berkas sebelum pengumpulan berkas dinyatakan ditutup. Setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas, semua bakal calon seleksi dinyatakan lolos ke tahap berikutnya tanpa ada perpanjangan waktu pendaftaran karena semua bakal calon telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang ditentukan. Kemudian tim seleksi menyampaikan laporan perangkat desa yang lulus syarat administrasi kepada kecamatan dan selanjutnya kecamatan akan memberikan laporan tersebut ke Bupati.

UNDIP terpilih menjadi tempat penyelenggaraan tes seleksi perangkat desa di Kecamatan Banyubiru, khususnya Desa Kebumen. Penandatanganan MoU dilaksanakan pada

tanggal 17 April 2017 yang dihadiri oleh tim seleksi perangkat desa, camat, beserta panitia tes seleksi perangkat desa dari FEB UNDIP. Setelah penandatanganan MoU, pihak ketiga langsung melakukan persiapan pelaksanaan seleksi perangkat desa. Selama persiapan dilakukan, pihak tim seleksi perangkat desa dari FEB UNDIP juga melakukan sosialisasi teknis bakal calon mengenai teknis pelaksanaan tes yang terdiri dari tempat, jadwal, dan jenis tes yang akan dilakukan.

Terpilihnya UNDIP sebagai tempat penyelenggaraan tes seleksi perangkat desa di Kecamatan Banyubiru, khususnya Desa Kebumen adalah melalui sistem undian atau kocokkan. Setiap universitas akan mendapatkan 5 (lima) desa yang akan menjadi peserta tes seleksi perangkat desa di universitas tersebut. Dari undian tersebut, UNDIP mendapatkan 5 desa yang akan mengikuti tes seleksi di UNDIP yang terdiri atas Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Banyubiru.

Menurut Keputusan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Nomor :01/ Timsel.Ppd/ Ii/ 2017 Tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Seleksi Calon Perangkat Desa Kebumen Tahun 2017 Bab II Pasal 2 ayat 4 H dikatakan bahwa kerjasama seleksi perangkat desa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berkompeten dibidang pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan kepemimpinan. Namun yang terpilih sebagai penyelenggara tes seleksi Perangkat Desa di Universitas Diponegoro adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas. Hal ini jelas telah melanggar tata tertib yang telah dibuat dan disepakati oleh tim seleksi perangkat desa Kebumen.

Seleksi perangkat desa ditentukan melalui pelaksanaan tes seleksi. Tes seleksi perangkat desa diselenggarakan di Fakultas Ekonomis Bisnis Universitas Diponegoro. Tes seleksi dibagi menjadi 3(tiga) tahap dengan bobot nilai masing-masing yang terdiri atas:⁴

1. Tes wawancara dengan bobot nilai 10% (sepuluh perseratus)

⁴ Bupati Semarang. *Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*. Pasal 11 ayat (2)

2. ujian praktek komputer dengan bobot nilai 30% (tiga puluh perseratus); dan
3. ujian tertulis dengan bobot nilai 60% (enam puluh perseratus).

Berdasarkan pada Keputusan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Nomor :01/ Timsel.Ppd/ Ii/ 2017 Tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Seleksi Calon Perangkat Desa Kebumen Tahun 2017 pasal 12 ayat (4), setelah peserta calon seleksi perangkat desa menyelesaikan seluruh tes, pada hari yang sama pihak ketiga langsung melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap hasil tes seleksi perangkat desa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya *money politics* yang dapat terjadi dalam pelaksanaan tes seleksi ini. Hasil seleksi berupa peringkat nilai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Setelah seluruh tes selesai dilakukan, tim tes seleksi FEB UNDIP langsung melakukan koreksi baik dari tes tertulis, tes komputer maupun wawancara. Tes tertulis dan tes operasional komputer dikoreksi oleh alat korektor. Kemudian hasil dari korektor direkap ke dalam data excel. Sedangkan Tes wawancara dinilai berdasarkan panduan berisi pertanyaan dan bobot nilai tiap pertanyaan yang diajukan kepada calon perangkat desa. Setelah itu, seluruh nilai dari ketiga tes tersebut dijumlah, diranking dan direkap sesuai desa masing-masing. Hasil dari tes seleksi dimasukkan ke dalam amplop dan disegel. Kemudian hasil tes seleksi diberikan kepada masing-masing desa pada pukul 9 malam.

Tim seleksi desa Kebumen menilai bahwa UNDIP sudah profesional dan sebagai pihak ketiga dalam penyelenggaraan tes seleksi perangkat desa. Tim menilai bahwa UNDIP dapat menjaga kerahasiaan hasil tes seleksi dengan baik. Karena ketika semua tes telah dilaksanakan, tim tidak memberi jeda waktu dan langsung melakukan penilaian terhadap hasil tes yang telah dilakukan oleh bakal calon. Sehingga tidak ada waktu bagi calon yang ingin *melobby* hasil tes seleksi.

Hasil tes seleksi perangkat desa Kebumen menyatakan bahwa peringkat pertama dari masing-masing formasi jabatan adalah sepasang suami istri. Bahkan kedua calon mendapatkan jumlah nilai tertinggi se-kecamatan banyubiru. Namun, sebelum pelantikan kedua calon menemui tim dan kepala desa menyampaikan bahwa sang istri memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi jabatan Kepala Seksi Pemerintahan. Berdasarkan keterangan dari Bu Nafiz, beliau memilih mundur karena memiliki kekhawatiran apabila bekerja dalam satu tempat yang sama dengan pak Aziz, suami beliau. Hal ini disampaikan beliau dalam wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya:

Atas keputusan tersebut, maka pak aziz pranowo dan bu nafiz segera bertemu dengan kepala desa untuk menyampaikan keputusan tersebut dengan membawa surat tertulis pengunduran diri bermaterai sebagai syarat apabila ada bakal calon yang ingin mengundurkan

diri. Surat kemunduran tersebut kemudian disampaikan ke pemerintah desa, kecamatan, beserta Dispermasdes. Selanjutnya tim berkonsultasi dengan dengan kecamatan. Setelah melalui perundingan dan musyawarah dengan pihak kecamatan, akhirnya tim seleksi dan kepala desa serta pihak kecamatan mengabulkan keputusan tersebut. Sehingga Durratun Nafizah digantikan oleh Muhammad Sofiyulhadi yang meraih peringkat kedua tes seleksi perangkat desa formasi Kepala Seksi Pemerintahan.

Tim seleksi menegaskan bahwa tidak ada intervensi baik dari peraturan maupun dari pihak tim seleksi atas keputusan yang diambil dari kedua suami istri tersebut. Dalam hukum sendiri juga tidak ada yang mengatur perihal tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan seleksi perangkat desa tidak lepas dari kerjasama tim dan pihak-pihak yang terlibat didalam penyelenggaraan seleksi perangkat desa. Baik kinerja dari tim seleksi Desa Kebumen, koordinasi dengan kecamatan, dan kerjasama dengan pihak ketiga yang profesional dan transparan menjadi salah satu poin keberhasilan pelaksanaan seleksi sehingga seleksi perangkat desa Kebumen dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki supaya pelaksanaan tes seleksi perangkat desa selanjutnya dapat lebih baik lagi. Pak Ashori memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten untuk mengajak desa *rembugan* dan *sharing* membahas *draft* Peraturan Daerah bersama-sama. Beliau juga memberi masukan apabila terjadi perubahan jadwal dari pemerintah kabupaten, diharapkan pemerintah kabupaten dapat memberikan surat pemberitahuan resmi kepada desa, tidak hanya disampaikan lewat SMS saja.

Selain itu, Pak Mahfudz juga memberikan masukan bahwa kedepannya tes tertulis dapat menggunakan LJK (Lembar Jawab Komputer). Beliau juga menyarankan agar soal tes seleksi perangkat desa dibuat sama, tidak berbeda-beda.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan seleksi Perangkat Desa Kebumen yang baru pertama kali dilaksanakan sudah berjalan dengan lancar. Namun masih ditemukan beberapa penyelenggaraan tata tertib seleksi perangkat Desa Kebumen seperti pemilihan FEB Universitas Diponegoro sebagai penyelenggara tes seleksi perangkat desa. Pelanggaran tata tertib juga ditemukan pada suami istri yang tidak dikenakan ganti rugi atas kemunduran sang istri dari seleksi perangkat desa.

Dengan diselenggarakannya tes seleksi perangkat desa Kebumen ternyata memberikan dampak yang positif baik kepada tim seleksi perangkat Desa Kebumen maupun masyarakat

Desa Kebumen. Keberhasilan seleksi perangkat desa Kebumen juga tak lepas dari sikap profesional dan transparan dari UNDIP sebagai pihak pelaksana tes seleksi perangkat desa. Sehingga penyelenggaraan tes seleksi dapat terlaksana dengan tertib, aman, dan transparan. Selain itu, tidak ada gejolak dari masyarakat sehingga ketenangan masyarakat lebih terjaga karena hasil seleksi bersifat objektif yang berasal dari tes-tes seleksi.

Saran

Seleksi Perangkat Desa Kebumen sudah berhasil diselenggarakan dengan baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan supaya pelaksanaan tes Seleksi perangkat desa selanjutnya dapat lebih baik lagi. Salah satunya pada perubahan jadwal seleksi perangkat desa. Apabila terjadi perubahan jadwal dari pemerintah kabupaten, diharapkan pemerintah Kabupaten dapat memberikan surat pemberitahuan resmi kepada desa, tidak hanya disampaikan melalui media sosial.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tes seleksi perangkat desa Kebumen, akan lebih praktis apabila pada tes tertulis menggunakan LJK (Lembar Jawab Komputer) sehingga mempermudah pihak ketiga untuk mengoreksi hasil tes tertulis para calon perangkat desa. Selain itu, diharapkan kedepannya tes psikologis juga dapat dilakukan dalam proses seleksi perangkat desa. Hal ini diperlukan untuk memperoleh informasi tentang diri pelamar dalam aspek mental, emosional, imajinasi, intelegensi, bakat, dan kemampuan bekerjasama para calon perangkat desa Kebumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baiq Setiani, "*Kajian Sumber Daya Manusia dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja di Perusahaan*". Jurnal Ilmiah Widya, Volume 1 Nomor 1. Hlm 39-40
- Basrowi dan Suwandi. 2008. "*Memahami Penelitian Kualitatif*". Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ernest, Ergon Bergel. *Urban Sociology*. McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, Toronto, London, 1955.
- Flippo. 2006. *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: Grasindo.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Yogyakarta: Gaya Media
- Koentjaningrat, 2001. *Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan*. PT. Gramedia
- Koentjaningrat, 2001. *Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan*. PT. Gramedia.
- Lili Romli . 2005. *Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Lipi.2005
- Manullang dan Marihot Manulang. 2006. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Martoyo, Susilo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BFFE.
- Marwansyah. 2010. *Manajemen sumber daya manusia*. Alfabeta:Bandung.
- Moloeng, Lexy. 2004. *Metodologi Studi Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nurcholis, Hanif. 2002. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sahya Anggara. 2014. *Kebijakan Publik Pengantar*. Bandung: Pustaka Setia
- Subarsono, AG Mxi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subekhi, Akhmad dan Mohammad Jauhar. 2010. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Sugiyono. 2012. “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Bandung: ALFABETA.
- Sutadji. 2010. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Dee Publish.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi:Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok PT Raja Grafindo Persada.

File Word dan Excel

Keadaan Geografis Desa dan Jumlah Penduduk Desa Kebumen, Data dari Kantor Desa Kebumen
Laporan 1 Surat Bupati Semarang Nomor 141/00123 Tanggal 24 Maret 2017

Peraturan Perundangan

- Bupati Semarang. 2016. *Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*. Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 38. Sekretaris Daerah. Kabupaten Semarang.
- Bupati Semarang. 2016. *Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*. Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14. Sekretaris Daerah. Kabupaten Semarang.
- Menteri Dalam Negeri, “*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*”. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5. Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementaerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Tim Seleksi Perangkat Desa Kebumen. *Keputusan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Nomor :01/Timsel.Ppd/Ii/ 2017 Tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Seleksi Calon Perangkat Desa Kebumen Tahun 2017*.

Jurnal

- Kushandajani, “Dilema Keberadaan Pamong Praja”, *Yustisia*, Ed. 76 Januari-April 2009, Tahun XIX, ISSN 0852-0941, Terakreditasi Depdiknas SK No. 43/DIKTI/Kep/2008
- Belly, Clement Heden Higau, “*Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa Matabaliq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu*”, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume III

Link Website

- Agus Joko, “Jabatan Perangkat Desa diobral Rp 70 juta, Bupati Semarang ancam Tunda Proses Seleksi”, diambil dari <https://daerah.sindonews.com/read/a1177538/22/jabatan-perangkat-desa-diobral-rp70-juta-bupati-semarang-ancam-tunda-proses-seleksi-1486392377>, diakses pada 16 Maret 2017 pukul 22.00
- Admin. 2018. <http://portal.semarangkab.go.id:3800/banyubiru/index.php/pages/2015-02-02-15-05-34/9-uncategorised/88-visi-dan-misi-kecamatan-banyubiru> diakses pada 6 Juni 2018

Koordinator Statistik Kecamatan Banyubiru. 2018.
<https://semarangkab.bps.go.id/publication/2018/09/20/4adec82bdbe7ecea7c14e3f1/kecamatan-banyubiru-dalam-angka-2018.html>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2018.

Skripsi

- Arifa, Nisa Utami. 2015. Skripsi: “*Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa terhadap Kinerja Perangkat Pemerintah Desa di Kecamatan Randudongkol Kabupaten Pemalang*”. Tegal: Universitas Pancasakti
- Santoso, Agus. 2012. Skripsi: “*Dampak Sistem Rekrutmen Perangkat Desa Sambong dalam Kehidupan Masyarakat di Dusun Ndungus Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*” (Ponorogo: Universitas Ponorogo
- Wahyuningsih. 2016. Skripsi: “*Pola Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri*”. Malang: Universitas Negeri Malang
- Muhibullah, Rohmat. 2016. Skripsi: “*Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 ayat (2) Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*” Klaten: UIN Kalijaga.
- Himawan, Rengga. 2016. Skripsi: “*Pelaksanaan Asas Transparansi dalam Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Klaten. Studi Kasus di Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten*”, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret